



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 22/HK.03.2/7315/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 16/HK.2-Kpt/7315/Sek-Kab/IV/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BUKU KENDALI DAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa Saudari SARIBULAN, S.AP, telah mengakhiri masa jabatan sebagai Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dimulai dari masa jabatan tanggal 25 Maret sampai dengan 25 Juni 2021, yang selama ini menjadi pengelola buku kendali di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa Saudara, MUHAMMAD SAAD, SH sebagai Kasubag Program dan Data ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengelola buku kendali menggantikan Pelaksana Tugas Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang telah berakhir masa jabatannya;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang unjangan kinerja Peawai dlingkungan Sekretaiat Jenderal Komisi Pemilihan Um (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008);
7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sitem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua atas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan tugas masing-masing;

1. MUHAMMAD SAAD, SH
NIP. 19710907 200604 1 017
Pangkat : Penata Muda TK.I - III/b

2. NAHARIAH
NIP. 197608072007012019
Pangkat : Pengatur TK.I - II/d

KEDUA : Tugas Pengelola Buku Kendali dan Tunjangan Kinerja adalah;

1. Pengelola buku kendali mempunyai tugas mengelola buku kendali (mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai) di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Pengelola data tunjangan kinerja mempunyai tugas menginput dan mengelola data tunjangan kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 016/HK.2-KPt/7315/Sek-Kab/IV/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kepala Sub Bidang Hukum,



Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekertaris jenderal KPU Up .Biro Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekertaris KPU prov. Sulawesi- selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang sebagai laporan, di Pinrang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Pertinggal;